

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan melanggar hukum, yaitu seseorang yang dapat dikatakan sebagai melanggar hak subyektif orang lain atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dari seseorang yang melanggar aturan yang sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku.¹ Dengan kata lain perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara:

- a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam kenyataan yang ada masyarakat dapat mempertimbangkan timbulnya akibat dan kemungkinan yang akan datang untuk mencegah masyarakat yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
- b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.²

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 s/d pasal 1380 yang diatur dalam BW. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW, dalam buku III BW pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: ³

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut”

¹ Artikel Law Community, *Perbuatan Melawan Hukum*, dikutip dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/>.<diunduh tanggal 19 Januari 2015>

² Ibid

³ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut BW)

Dalam penentuan prosedur antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian ada beberapa syarat hubungan kausal, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Harus menyelidiki apakah dalam perbuatan ada hubungannya dengan kerugian yang dapat dinilai sebagai salah satu dari syarat yang sedemikian sehingga tanpa adanya perbuatan tersebut kerugian tidak akan pernah muncul. (*Conditio sine qua non*)
- b. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah apakah dalam kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat dari kewajiban yang diharapkan dalam perbuatan melanggar hukum. (hubungan *adequate*)

Terdapat beberapa unsur dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu : ⁵

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum
3. Terdapat hubungan sebab dan akibat didalam perbuatan dan kerugian
4. Harus terdapat kerugian

Contoh kasus perbuatan melanggar hukum menurut Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg ini adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah milik atau kepunyaan Ambo Dai (Orang Tua Penggugat), dan pada awalnya tanah milik Ambo Dai seluruhnya seluas ± 1.83 Ha. Dalam kasus ini subyek dari kasus ini adalah Hj. Jenne sebagai penggugat. Dan La Nako, I waji, dan Ambo Dalle sebagai tergugat. Obyek dalam kasus sengketa ini adalah sebuah tanah seluas ± 7 are.

Termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Dimana Ambo Dai yang pada awalnya dijadikan kebun, lalu menjadi tanah perumahan. Semasa hidupnya Ambo Dai menguasai, mengerjakan, menikmati hasilnya dan juga membayar pajaknya. Bahwa setelah Ambo Dai meninggal dunia, maka anak

⁴ MR. J.H. Nieuwenhuis diterjemahkan oleh Djasadin Saraghi, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya:Universitas Airlangga,1985, Hlm. 131.

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar maju, 1994, Hlm. 78

ahli warisnya yaitu Hj.Jenne Binti Ambo Dai yang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg. disebut sebagai penggugat. Dalam kasus ini ada 3 tergugat yang digugat oleh penggugat yaitu La Nako (tergugat I), I Waji (Tergugat II), dan Ambo Dalle (Tergugat III).

Semasa hidupnya Ambo Dai memberikan izin kepada La Mari atau Suami dari I Waji untuk menempati sebagian dari tanah Obyek sengketa tersebut dengan status menumpang. Dan setelah La Mari meninggal dunia, maka rumah La Mari yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tetap ditempati oleh istri dan anak dari La mari. Selanjutnya setelah Ambo Dai meninggal dunia, lalu orang bernama La Pati menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan status menumpang atau meminta izin dari Hj.Jenne (penggugat) atau anak dari ahli waris Ambo Dai. Kemudian La Pati menjual rumahnya tersebut kepada La Nako/ tergugat I tinggal yang berdiri diatas tanah objek sengketa , sehingga La nako/tergugat I menempati sebagian obyek tanah sengketa tersebut. Dilibatkannya La Pati sebagai turut tergugatdalam perkara ini, oleh karena La Pati/ turut tergugat menumpang di atas tanah milik Ambo Dai dan turut menjual rumahnya kepada La Nako tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan mengembalikan tanah yang ditempati rumahnya tersebut kepada Hj.Jenne.

Penggugat juga menceritakan bahwa orang yang bernama Palippui juga pernah menempati sebagian tanah objek sengketa dengan status menumpang atau meminta izin dari Ambo Dai semasa hidupnya yang selanjutnya Palippui membuka rumahnya dan meninggalkan tanah objek sengketa. Setelah itu rumah Palippui sudah tidak ada di atas tanah objek sengketa, lalu Hj.Jenne menguasai tanah yang

pernah ditempati rumah Palippui tersebut dan bukan hanya Hj.Jenne yang menguasai tanah tersebut, tapi La Nako juga menguasainya secara melawan hukum.

La Nako mengklaim tanah objek sengketa tersebut dengan luas ± 7 are sebagai tanah miliknya dengan alasan dibeli dari Ambo Masse. Padahal Ambo masse tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada La Nako. Akan tetapi tanah yang Ambo Masse jual kepada La Nako yaitu tanah disebelah timur tanah objek sengketa. Adapun rincian tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas ± 7 are sebagai berikut :

1. Tanah obyek sengketa yang ditempati La Nako (tergugat I) seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara : I Sabe
 - b. sebelah Timur : Tanah La Nako/tergugat I
 - c. sebelah selatan : Tanah Ambo Dai (orang tua Hj.Jenne/penggugat)
 - d. sebelah barat : Tanah Ambo Dai yang ditempati rumah I Waji, rumah I Waji dan tanah yang pernah ditempati Palippui sekarang dikuasai oleh La Nako
2. Tanah obyek sengketa yang dikuasai dan ditempati oleh I Waji (tergugat II) dan Ambo Dalle (tergugat III) seluas ± 1 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : I Sabe
 - b. Sebelah Timur : Tanah Obyek sengketa yang dikuasai La Nako/tergugat I
 - c. Sebelah barat : Jalanan/Jalan Desa

3. Tanah Obyek sengketa yang dikuasai La Nako (tergugat I) tidak ada rumah diatasnya yang pernah ditempati rumah Palippui seluas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : tanah obyek sengketa yang dikuasai dan ditempati rumah I Waji/ tergugat II dan Ambo Dalle/tergugat III
- b. Sebelah timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai La Nako/tergugat I
- c. Sebelah selatan : tanah Ambo Dai yang ditempati rumah I Waji
- d. Sebelah barat : Jalanan/Jalan Desa

Hj. Jenne Binti Ambo Dai selaku penggugat adalah anak dari ahli waris yang menurut hukum berhak atas tanah milik Ambo Dai yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini telah menghubungi La Nako (tergugat I), I Waji (tergugat II), dan Ambo Dalle (tergugat III) agar membuka rumahnya dan meninggalkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa yang ditempati dan dikuasai kepada HJ.Jenne.

Dalam masalah ini Hj.Jenne telah mengajukannya ke Pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Cina agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun La Nako, I Waji, dan Ambo Dalle tetap mempertahankan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempatinya yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga Hj.Jenne menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak Hj.Jenne selaku anak ahli waris Ambo Dai yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa perbuatan La Nako, I Waji dan Ambo Dalle yang tetap mempertahankan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempatinya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak Hj.Jenne yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut. Karena berdasar dan beralasan hukum pengadilan menghukum La Nako, I Wajo dan Ambo Dalle untuk meninggalkan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditempatinya dan selanjutnya mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Hj.Jenne dalam keadaan kosong utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya. Untuk menghindari jangan sampai La Nako, I Waji, dan Ambo Dalle mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang berbunyi “Bahwa perbuatan La Nako, yang tidak mau meninggalkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Hj. Jenne/penggugat selaku ahli waris Ambo Dai yang berhak atas tanah objek sengketa. Menghukum siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar

Rp. 500.000 setiap hari, setiap lalai atau tidakk mentaati isi putusan dalam perkara ini. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 1.370.000. menolak gugatan selain dan selebihnya.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

Apakah Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan La Nako dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor perkara 11/Pdt.G/2014/PN.Skg sudah tepat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri terhadap perbuatan La Nako yang melanggar perbuatan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Dari tataran teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman gagasan melalui argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan masalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas yaitu perbuatan melanggar hukum atas kasus sengketa obyek tanah waris.

2. Dari tataran praktis

- 1) Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Indonesia tentang perbuatan melanggar hukum apabila suatu saat mengalami kasus perbuatan melanggar hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan skripsi ini sampai dengan saat ini belum ada mahasiswa lain yang mengkaji terkait judul “Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg”. Namun, ada penulis lain yang menuliskan skripsinya tentang “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan”. Yaitu Mahasiswa yang bernama Sitorus dari Universitas Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsinya Sitorus menggunakan dua jenis metode pengambilan data, yaitu metode studi kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Yang membahas tentang peran aktif masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan guna kelangsungan pembangunan dan jalannya pemerintahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis kasus tentang Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg terhadap beberapa teori hukum serta peraturan perundang-

undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu pendekatan kasus, ⁶ yaitu melakukan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bagian, yakni.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.⁷ Disamping itu putusan hakim menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah *“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*⁸ Pembentukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenad Media Group. 2011, hlm. 119

⁷ *Ibid.* hlm. 144

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

- a. BW (Pasal yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi)
- b. HIR
- c. Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum.⁹ Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode Analisis Deduktif yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang kemudian dari penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.¹⁰ Untuk menilai putusan ini kemudian dicocokkan dengan hukum yang di atur dalam BW dan HIR. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik analisisnya menggunakan metode analisis deduktif.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm 155

¹⁰ Ibid, Hlm. 42